



PUTUSAN¹

Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA²

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NATHANAEL GREGORY TUJU, beralamat di Jl.Yan Paays Rt 001/Rw 002 Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. ROOS JEANE ALFARIS, SH.
2. JHON MICHAELE BERHITU, SH.MH,CLA,C.Me.
3. IVAN BUADIAN TO MANGGALA,SH.
4. IBHAR PIRASOW,SH.
5. DEMIANUS WAATWAHAN, SH.
6. HADJAR HANDAYANI S AMBON,SH,MH.
7. AYU KARTIKA SARI DJOKO,SH.MH.
8. VIKTOR RATUANIK, SH.
9. SITTI QAMARIAH SILAWANE,SH,

Semua adalah Advokat dan Panasihat Hukum yang berkantor YAYASAN PELITA HARAPAN AMBON Jn.Inatuni 2, Rt 02 / Rw 004, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/YPBHA/SKK/XII/2020, tanggal 3 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 968 / 2020, tanggal 3 Desember 2020, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi ;

Lawan

NATASYIA MAUREEN PATTY, beralamat di Jl W.R Supratman Rt 001/ Rw 002, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. MARLYN POLNAJA, SH.
2. HERLY AKIHARY, SH.
3. YAFET L. SAHUPALA, SH.
4. YANI LITAAY, SH.
5. SARCHY SAPURY, SH.

¹ Lihat Manual 3.1.2 A

² Huruf besar, bold, tidak pakai titik



6. FRANGKY TUTUPARY, SH.

7. FITRI YANTI, SH. MH.

Semua adalah Advokat pada Kantor Perkumpulan Pembela Masyarakat adat Nusantara Wilayah Maluku, beralamat di jalan Pemuda Karang Panjang Nomor : 10 Rt 002 Rw 05 Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 870 / 2020, tanggal 22 Oktober 2020, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 September 2020 dalam Register Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinandi Ambon pada tanggal 16 Mei 2011 pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon , berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 524/CS/2011 tanggal 23 Mei 2011;
2. Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Viorasta Nathania Anelsa Tuju yang lahir di Ambon pada tanggal 3 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1014/CS/2014 tanggal, 3 Maret 2014 ;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat dan selama tinggal dengan orang tua Penggugat kehidupan dan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dengan dikaruniainya anak tersebut keharmonisan dan kebahagiaan Penggugat dan Tergugat berjalan aman dan damai ;
4. Bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selanjutnya Penggugat tidak menyangka bahwa Tergugat ada

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan cinta atau berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa dengan adanya hubungan cinta dan perselingkuhan Tergugat tersebut, Penggugat dan keluarga telah berusaha agar Tergugat tetap bersama Penggugat untuk membangun akan hubungan kehidupan rumah tangganya, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi untuk kembali kepada Penggugat ;
6. Bahwa akibat dari hubungan cinta dan perselingkuhan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terjadi pisah sejak bulan Februari 2018 sampai dengan saat ini dan Tergugat bersama anaknya sudah pulang dan tinggal dengan orang tuanya ;
7. Bahwa menurut Penggugat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena akibat perselingkuhan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai dengan adanya surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 19 Juli 2020 , untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan agar Pengadilan Negeri Ambon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
8. Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini, berkenan mengabulkan gugatan penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Ambon pada tanggal 16 Mei 2011 pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon , berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 524/CS/2011 tanggal 23 Mei 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Viorasta Nathania Anelsa Tuju yang lahir di Ambon pada tanggal 3 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1014/CS/2014 tanggal, 3 Maret 2014 , dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon Atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk di daftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta perceraian kepada Penggugat.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang akan dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama Penggugat prinsipal dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Prinsipal masing-masing menghadapi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk LUCKY ROMBOT KALALO, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Oktober upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENS

Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya
2. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah suatu dalil yang dibuat-buat bahkan mengada-ngada jauh dari fakta sebenarnya, dan sengaja dibuat untuk menyudutkan Tergugat sebagai seorang isteri dengan tujuan memuluskan seluruh dalil Gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebenarnya Tergugat tidaklah keberatan dengan Gugatan Penggugat, karena benar hubungan perkawinan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, tetapi bukan karena dalil sebagaimana yang diungkapkan oleh Penggugat melainkan yang sebenarnya adalah karena : Penggugat telah memiliki wanita idaman lain (wil), serta memilikisatu orang anak dari hasil hubungan tersebut.
4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 3 adalah tidak benar sebab, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat
5. Bahwa dalil gugatan pada point 4 adalah tidak benar sebab pada awalnya Penggugatlah yang selalu berselingkuh dengan berbagai wanita idaman lain (wil), baik di Talake, Galala hingga menjalin hubungan dengan seorang wanita (janda) di Kudamati dan memiliki serorang anak
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 dan 6 adalah tidak benar sebab akibat dari seringnya Penggugat menjalin hubungan dengan para wanita idaman lain sehingga pada tahun 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bersama seorang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Viorasta Nathania Anelsa Tuju** yang lahir pada tanggal 3 Desember 2011 sesuai kutipan akta lahir Nomor 1014/CS/2014 tanggal 3 Maret 2014, dan kemudian tinggal bersama dengan seorang wanita idaman lain.
7. Bahwa Tergugat sudah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan mengajak pulang Penggugat, namun Tergugat diusir dengan cacian serta makian yang diucapkan oleh Penggugat sehingga Tergugat kembali.
Dalam Rekonpensi.
 1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi.
 2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada sikap Penggugat yang suka selingkuh.

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tinggal bersama dengan orang Tua Penggugat Rekonpensi/Tergugat konvensi
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dikaruniai satu orang anak yang bernama **Viorasta Nathania Anelsa Tuju** yang lahir pada tanggal 3 Desember 2011 sesuai kutipan akta lahir Nomor 1014/CS/2014 tanggal 3 Maret 2014,
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dalam kehidupan berumah tangga selalu berusaha menjadi seorang isteri yang baik dan bijak dalam mendampingi Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku suami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta yang terpenting adalah mengasuh anak hasil buah perkawinan kami, walaupun kenyataannya Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mengetahui bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kurang peduli dengan keluarga karena lebih sering bersama WILnya, bahkan tidak pernah sedikitpun menafkahi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi bersama anak sejak perkawinan, padahal Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi memiliki pekerjaan.
6. Bahwa akibat dari seringnya timbul berbagai pertengkaran sehingga akhirnya pada tahun 2014 Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi untuk tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya.
7. Bahwa perkawinan adalah **suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa** sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan bagi Tergugat adalah suatu ikatan suci yang secara Teologis Kristiani tidak dapat dipisahkan, kecuali maut, walaupun Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi telah berupaya untuk mempertahankan mahligai rumah Tangga, namun oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi beranggapan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh sebab itu sesuai pasal 38, 39 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau pasal 19 ayat 6 PP No 9 Tahun 1975,



maka bagi Tergugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

8. Bahwa putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi akan menyisakan sebuah persolan baru yakni hak asuh anak terhadap seorang anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi yang sementara ini berada pada asuhan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi. Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi sangatlah tidak yakin apabila anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi karena sudah tentu Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi lebih mementingkan /perhatiannya lebih tertujuh kepada wilnya dari pada anaknya dan hal ini sudah terbukti sebelumnya yang mana Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi bukanlah merupakan seorang ayah yang baik serta bertanggung jawab terhadap keluarga. Apalagi anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari seorang Ibu, maka Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan hak asuh anak Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi, ditetapkan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensilah selaku ibu kandung yang berhak mengasuh anak tersebut.
9. Bahwa Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut berusia Dewasa yaitu berusia 21 tahun
10. Bahwa Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi memohon pula agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan serta nafkah hidup yang diperlukan dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi selaku ayahnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonsensi

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.



/ Tergugat Konkensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konkensi mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konkensi.

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konkensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konkensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konkensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual untuk dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan; sekaligus mengeluarkan salinan akte perceraian
4. Menyatakan, serta berhak dan sangat layak untuk Menetapkan hak asuh anak terhadap **AViorasta Nathania Anelsa Tuju** pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konkensi
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konkensi memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konkensi selaku ayahnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.

6. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi membayar segala biaya perkara

atau

Apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan buki surat antara lain ;

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 524/CS/2011, tanggal 23 Mei 2011, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 8171020503140041, atas nama Kepala Keluarga NATANIEL GREGORY TUJU, Tertanggal 5 Maret 2014, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1014/CS/2014, tanggal 3 Maret 2014, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2020, yang di beri tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Chat Mesra/Perselingkuhan Tergugat dengan pria lain yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Photo Anak hasil hubungan gelap tergugat bersamaa pria lain, yang di beri tanda bukti P-6;
7. Foto Copy pemeriksaan kesehatan tergugat secara elektronik melalui BPJS Kesehatan, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Photo kebersamaan Penggugat dengan anak Viorasta Nathania Anelsa Tuju, yang di beri tanda bukti P-8;
9. Foto Copy slip gaji karyawan atas nama (Penggugat), yang diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya telah dicocokkan sesuai aslinya kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 berupa foto copy dari foto copy tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/ janji sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi BERNADINA TUJU.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar yang saksi tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dan mempunyai hubungan keluarga karena saksi kakak beradik dengan ibu penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah ;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat telah melangsungkan pemberkatan nikah di Gereja Kathorial Ambon dan sekaligus nikah secara Catatan Sipil pada tanggal 16 Mei 2011;
- Bahwa saksi juga hadir pada saat pernikahan penggugat dengan tergugat saat itu;
- Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat maka telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 3 Desember 2011 dan diberi nama VIORASTA NATHANIA ANELSA TUJU;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di jalan Yan Paays bersama orang tua dan adik-adik penggugat ;
- Bahwa setahu saksi awal perkawinan kehidupan penggugat dan tergugat baik-baik saja;
- Bahwa kemudian hubungan penggugat dengan tergugat tidak aman lagi sejak tahun 2018 hingga saat ini;
- Bahwa saksi tahu mereka tidak aman lagi karena pada bulan Pebruari 2018 penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sebenarnya setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat hanya 1 (satu) minggu lebih saja kemudian tergugat minta untuk tinggal di rumah orang tua tergugat karena tergugat tidak bisa jauh dari ibunya karena ibunya sakit-sakit;
- Bahwa setahu saksi kemudian penggugat lalu pulang ke rumah orang tuanya karena istrinya (tergugat) telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama tergugat dan orang tua tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak mereka VIORASTA NATHANIA ANELSA TUJU sering datang ke rumah penggugat (ayahnya);
- Bahwa setahu saksi anak tersebut datang ke rumah penggugat kadang di jemput penggugat kadang juga diantar oleh ibunya tergugat (omanya);

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai kebutuhan anak mereka tetapi kalau anak tersebut meminta sesuatu dari ayahnya (penggugat) pasti dibelikan;
- Bahwa setahu saksi saat ini penggugat juga telah mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan telah memiliki anak laki-laki yang sekarang berumur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau penggugat dan tergugat pernah membuat surat pernyataan untuk bercerai;
- Bahwa setahu saksi penggugat bekerja di Barbel Shop akan tetapi saksi tidak tahu berapa besar penghasilannya per bulan;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada keberatan dari penggugat (ayah) dan keluarganya untuk anak mereka VIORASTA NATHANIA ANELSA TUJU tinggal bersama tergugat;
- Bahwa setahu saksi tergugat sudah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi sebelum tahun 2018 penggugat jarang sekali pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi ERIC ARTHUR PATTISELANNO.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar yang saksi tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan pengugat dan tergugat karena ada hubungan keluarga dengan penggugat sebagai saudara sepupu (ibu saksi dan ibu penggugat kakak beradik);
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah ;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat telah melangsungkan pemberkatan nikah di Gereja Kathorial Ambon dan sekaligus nikah secara Catatan Sipil pada tanggal 16 Mei 2011;
- Bahwa saksi juga hadir pada saat pernikahan penggugat dengan tergugat saat itu;
- Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat maka telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 3 Desember 2011 dan diberi nama VIORASTA NATHANIA ANELSA TUJU;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di jalan Yan Paays bersama orang tua dan adik-adik penggugat ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awal perkawinan kehidupan penggugat dan tergugat baik-baik saja;
- Bahwa kemudian hubungan penggugat dengan tergugat tidak aman lagi sejak tahun 2018 hingga saat ini;
- Bahwa saksi tahu mereka tidak aman lagi karena pada bulan Pebruari 2018 penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sebenarnya setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat hanya 1 (satu) minggu lebih saja kemudian tergugat minta untuk tinggal di rumah orang tua tergugat karena tergugat tidak bisa jauh dari ibunya karena ibunya sakit-sakit;
- Bahwa setahu saksi kemudian penggugat lalu pulang ke rumah orang tuanya karena istrinya (tergugat) telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama tergugat dan orang tua tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak mereka VIORASTA NATHANIA ANELSA TUJU sering datang ke rumah penggugat (ayahnya);
- Bahwa setahu saksi anak tersebut datang ke rumah penggugat kadang di jemput penggugat kadang juga diantar oleh ibunya tergugat (omanya);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai kebutuhan anak mereka tetapi kalau anak tersebut meminta sesuatu dari ayahnya (penggugat) pasti dibelikan;
- Bahwa setahu saksi saat ini penggugat juga telah mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan telah memiliki anak laki-laki yang sekarang berumur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau penggugat dan tergugat pernah membuat surat pernyataan untuk bercerai;
- Bahwa setahu saksi penggugat bekerja di Barbel Shop akan tetapi saksi tidak tahu berapa besar penghasilannya per bulan;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada keberatan dari penggugat (ayah) dan keluarganya untuk anak mereka VIORASTA NATHANIA ANELSA TUJU tinggal bersama tergugat;
- Bahwa setahu saksi tergugat sudah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi sebelum tahun 2018 penggugat jarang sekali pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil jawaban atau sangkalannya maka Tergugat telah mengajukan bukti surat antara lain :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 524/CS/2011, tanggal 23 Mei 2011, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 8171020503140041, atas nama Kepala Keluarga NATANIEL GREGORY TUJU, Tertanggal 5 Maret 2014, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1014/CS/2014, tanggal 3 Maret 2014, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Foto Copy Laporan Pendidikan anak VIORASTA NATHANIA ANELSA TUJU, yang di beri tanda bukti T-4;
5. Foto Copy Screenshot percakapan antara tergugat dengan saudara tergugat melalui WA tanggal 6 Desember 2020, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Foto Copy Screenshot foto dari akun intragram milik WIL-nya penggugat pada bulan November 2018, yang diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah di beri meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat maka untuk menguatkan dalil jawaban atau sangkalannya maka tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi VENNY VIRGINIA PATTY/TAHALEA.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar yang saksi tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandungnya tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pemberkatan nikah di Gereja Kathorial Ambon dan sekaligus nikah secara Catatan Sipil pada tanggal 16 Mei 2011;
- Bahwa perkawinan antara penggugat direstui oleh kedua orang tua penggugat maupun tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat maka telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 3 Desember 2011 dan diberi nama VIORASTA NATHANIA ANELSA TUJU;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal hanya 2 (dua) hari saja di rumah orang tua penggugat di Jalan Yan Paays, setelah itu mereka datang dan tinggal bersama saksi di rumah saksi;
- Bahwa pada saat mereka berdua menikah tidak ada suatu perjanjian kalau setelah menikah mereka tinggal di rumah tergugat (rumah saksi) dan mereka berdua datang tinggal bersama saksi atas kemauan mereka sendiri;
- Bahwa pada saat menikah kondisi tergugat dalam keadaan hamil ;
- Bahwa mereka berdua menikah tidak ada paksaan dari orang tua penggugat maupun orang tua tergugat atau siapapun;
- Bahwa awal perkawinan kehidupan penggugat dan tergugat baik-baik saja akan tetapi pada tahun 2012 antara pengugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena setahu saksi pada waktu itu tergugat pernah masuk kedalam kamar saksi dan menangis maka saksi tanya kenapa menangis dan tergugat mengatakan bahwa penggugat sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) lalu saksi menasihati tergugat untuk sabar karena itu adalah suatu romantika hidup dalam rumah tangga atau keluarga;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi sejak tahun 2018 karena pada bulan Februari tahun 2018 penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi bersama tergugat sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu penggugat pulang ke rumah orang tuanya saksi melihat tidak ada pertengkaran antara mereka berdua;
- Bahwa memang saksi pernah melihat mereka berdua bertengkar yaitu lebih dari 1 (satu) kali akan tetapi saksi tidak pernah mencampuri rumah tangga mereka berdua;
- Bahwa pada saat penggugat pulang ke rumah orang tuanya, saksi pernah bertanya kepada tergugat (anak saksi) kenapa penggugat tidak keembali lagi dan tergugat mengatakan tidak tahu mungkin dia tidak mau kembali lagi kepada tergugat dengan anaknya;
- Bahwa saksi pernah mengajak penggugat untuk ketemu tanpa sepengetahuan tergugat dan saat ketemu penggugat bersama orang tua penggugat disitu saksi berbicara dengan penggugat dan penggugat mengatakan bahwa penggugat lihat ada chating antara tergugat dengan temannya dan saksi tanya bagaimana sikap penggugat dan penggugat mengatakan pengugat tidak mau kembali lagi dengan tergugat;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu berhubungan baik dengan penggugat dan orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat sering berkomunikasi lewat handphone saksi untuk berbicara dengan anaknya dan pada saat anak mereka mau baptis saksi minta supaya penggugat hadir pada waktu pembaptisan anaknya dan pada saat pembaptisan anaknya penggugat hadir di gereja untuk menyaksikannya;
- Bahwa pada saat anak mereka mau di baptis penggugat juga ada memberikan uang untuk kebutuhan anak mereka;
- Bahwa sekarang ini tergugat juga sudah punya teman dekat yaitu bakal calon penganti penggugat dan bahkan tergugat sudah punya anak dengan yang bersangkutan;
- Bahwa setelah gugatan cerai diajukan penggugat masih tetap peduli dengan anaknya sampai sekarang ini dan penggugat sering berkomunikasi dengan anaknya dan saksi juga sering mengantar anak mereka ke rumah orang tua penggugat untuk menemui penggugat dan orang tua penggugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat masih tetap bertanggung jawab terhadap anaknya sampai sekarang ini;
- Bahwa penggugat bekerja di Barber Shop sedangkan Tergugat juga bekerja di Barber Shop milik tergugat sendiri;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah orang tua (bapak) tergugat memberikan biaya dan membangun bangunan untuk usaha Barber Shop kepada penggugat dan tergugat;
- Bahwa menurut saksi dengan kondisi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena penggugat sudah punya anak dengan wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat juga sudah punya anak dengan Pria Idaman lain (PIL);
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada tergugat kenapa sampai tergugat punya Pria Idaman lain (PIL) dan tergugat mengatakan kepada saksi karena tergugat sakit hati kepada penggugat;
- Bahwa penggugat memberikan biaya kepada anaknya tidak setiap saat tetapi pada waktu tertentu saja;
- Bahwa yang membayar biaya sekolah anak mereka adalah tergugat dan saksi;
- Bahwa selain tergugat punya usaha Barber Shop, punya mobil angkot dan punya kios;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu menikah penggugat bekerja pada koperasi simpan pinjam dan hanya beberapa waktu saja;
- Bahwa tergugat punya pria idaman lain (PIL) dengan penggugat dan tergugat mereka bertiga adalah teman dekat sekali;
- Bahwa anak tergugat dengan pria idaman lain (PIL) tersebut kini berumur 6 (enam) bulan dan yang membiayai biaya hidup mereka adalah tergugat dan juga saksi membantu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi RIKI SIPAHELUT.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar yang saksi tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pemberkatan nikah di Gereja Kathorial Ambon dan sekaligus nikah secara Catatan Sipil pada tanggal 16 Mei 2011;
- Bahwa saksi tahu perkawinan penggugat dan tergugat telah direstui oleh kedua orang tua mereka berdua;
- Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat maka telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 3 Desember 2011 dan diberi nama VIORASTA NATHANIA ANELSA TUJU;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal hanya 2 (dua) hari saja di rumah orang tua penggugat di Jalan Yan Paays, setelah itu mereka datang dan tinggal dengan orang tua tergugat;
- Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 hingga saat ini karena penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi;
- Bahwa anak mereka berdua sampai saat ini tinggal dengan tergugat bersamaa ibu tergugat;
- Bahwa tergugat pernah curhat kepada saksi dan pernah menyuruh saksi untuk mengantarkan tergugat ke rumah orang tua penggugat karena dipanggil oleh orang tua penggugat;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah bertemu penggugat dengan pacarnya yang sedang hamil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulannya masing-masing;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya karena perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah berlangsung pada tanggal 16 Mei 2011, sesuai Akta Perkawinan Nomor : 524/CS/2011, tanggal 23 Mei 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara antara kedua belah pihak adalah apakah benar kehidupan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi percecokan disebabkan karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki Pria Idaman lain yang selanjutnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 hingga saat ini karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama anaknya sudah pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali kepada Penggugat Konvensi lagi, sehingga Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya maka telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan 2 orang saksi yaitu 1. BERNADINA TUJU dan 2. ERIC ARTHUR PATTISELANNO;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Menimbang, bahwa sesuai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bertanda P.1, tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 524/CS/2011, tanggal 23 Mei 2011, P.2, tentang Kartu Keluarga Nomor : 8171020503140041, atas nama Kepala Keluarga NATANIEL GREGORY TUJU, Tertanggal 5 Maret 2014, sekalipun hanya berupa Foto Copy dari Foto copy namun sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bertanda T.1 dan T.2, yang memiliki aslinya sehingga dapat dipakai sebagai bukti untuk mempertimbangkan perkara ini dan diperkuat pula dengan keterangan saksi BERNADINA TUJU dan ERIC ARTHUR PATTISELANNO, maka telah dapat membuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Ambon pada tanggal 16 Mei 2011 yang dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama Viorasta Nathania Anelsa Tuju yang lahir di Ambon pada tanggal 3 Desember 2011 sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1014/CS/2014, tanggal 3 Maret 2014 (Bukti surat bertanda P-3 yang sama dengan bukti T.3), dengan demikian anak Viorasta Nathania Anelsa Tuju adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan aman dan damai sampai dengan lahirnya anak mereka berdua akan tetapi setelah itu mulai terjadi ketidakcocokan antara mereka berdua karena Tergugat telah memiliki Pria Idaman lain (PIL) sebagaimana bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 sehingga pada tahun 2014 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal hingga saat ini bahkan tidak hidup bersama lagi sebagai layaknya suami istri (kurang lebih selama 6 (enam) tahun), yang mana dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bersedia untuk bercerai dari Nathanael Gregory Tuju yang diperkuat pula dengan isi jawaban dari tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa tidak berkeberatan dengan Gugatan Penggugat karena benar hubungan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis lagi dan benar telah pisah tempat tinggal ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi VENNY VIRGINIA PATTY-TAHALELE dan RIKI SIPAHELUT yang pada pokoknya menerangkan di depan persidangan bahwa benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah akan tetapi mulai dari tahun 2012 kehidupan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak rukun lagi dan saksi tahu karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah masuk ke kamar saksi dan menangis dan mengatakan kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah mempunyai wanita idaman lain (WIL) (bukti T-5 dan T-6) dan saksi lalu menasihati Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sabar dengan mengatakan itu adalah suatu romantika hidup dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
 - Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
 - Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
 - Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
 - Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- Artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa ternyata sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama anaknya telah pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi dengan Penggugat Konvensi, dengan demikian mereka telah berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa dari adanya permasalahan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang kemudian mengakibatkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain sehingga tidak lagi hidup serumah, dapat diterima apabila telah cukup bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak hidup bersama lagi dalam sebuah rumah tangga layaknya pasangan suami isteri yang telah menikah, setelah mendengar pihak keluarga serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah perjanjian suci, sehingga pemecahan perkawinan melalui perceraian tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak saja, artinya bahwa apabila Majelis Hakim berkeyakinan perkawinan itu tidak dapat dipersatukan kembali, berarti pertautan hati suami isteri sudah putus dan hancur. Dalam hal seperti ini Majelis Hakim tidak patut menyatakan pecahnya perkawinan disebabkan oleh karena tindakan dan kesalahan salah satu pihak. Mencari kesalahan salah satu pihak dalam keadaan kehidupan rumah tangga yang secara nyata tidak rukun dan tidak dapat didamaikan lagi akan menimbulkan akibat buruk bagi suami – isteri itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang akhirnya tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2018, sehingga tidak ada harapan akan

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi sebagai suami isteri, hal mana bersesuaian dengan kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2001 yang menyatakan “ *suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga* “, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 adalah Ikatan Lahir Bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, demikian pula dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sampai dengan diajukan gugatan ini dipersidangan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak hidup satu rumah lagi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga kedua belah pihak sudah tidak bisa hidup harmonis lagi, maka bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi dapat terwujud, sehingga alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dialnsungkan di Ambon padaa tanggal 166 Mei 2011 pada kantor Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 524/CS/2011, tanggal 23 Mei 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang anak Viorasta Nathania Anelsa Tuju, yang lahir di Ambon pada tanggal 3 Desember 2011 adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan lagi pula masih ada kepedulian dari Penggugat Konvensi terhadap anak tersebut sekalipun ia berada di dalam tangan Tergugat Konvensi maka secara adil menurut Majelis Hakim ia tetap menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi untuk membesarkannya hingga ia dewasa nanti, dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersangkutan untuk dicatat dalam buku Register / mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat sekaligus mengeluarkan salinan Akte Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat, dengan demikian *petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang dikalahkan, maka merupakan kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karenanya *petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat patut dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam gugatan Rekonvensi yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan berhak dan sangat layak untuk memperoleh hak asuh terhadap anak Viorasta Nathania Anelsa Tuju serta meminta biaya pemeliharaan dan pendidikan yang harus di tanggung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya yang di bayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan yang telah di pertimbangkan diatas bahwa oleh karena selama ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak Viorasta Nathania Anelsa Tuju masih dipedulikan oleh ayahnya hal tersebut sebagaimana keterangan saksi Bernadina Tuju dan saksi Eric Arthur Pattiselano yang menyatakan bahwa anak Viorasta Nathania Anelsa Tuju sering datang ke rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena di jemput oleh ayahnya dan ada juga diantarkan oleh Ibunya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri dengan demikian secara adil bilamana hak pemeliharaan terhadap anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibunya dan oleh karena tentang permintaan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di mintakan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut menurut Majelis Hakim tetap akan menjadi tanggung jawab bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 4 dan 5 gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang Petitum angka 2 dan 3 yang memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual untuk dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan; sekaligus mengeluarkan salinan akte perceraian.

Maka menurut Majelis Hakim ternyata petitum yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut adalah sama dengan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi diatas dengan demikian dan hal tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga petitum angka 2 dan 3 tersebut patut pula untuk dikabulkan pula

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi diatas maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi patut untuk dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di kabulkan untuk sebagian dan tolak sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang- Undang Nomor : 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Ambon pada tanggal 16 Mei 2011 pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 524/CS/2011 tanggal 23 Mei 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Viorasta Nathania Anelsa Tuju yang lahir di Ambon pada tanggal 3 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1014/CS/2014 tanggal, 3 Maret 2014 , dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon Atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk di daftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta perceraian kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan; sekaligus mengeluarkan salinan akte perceraian;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,-(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Rabu, tanggal 17 Februari 2021** oleh kami, **CHRISTINA TETELEPTA,SH**, sebagai Hakim Ketua, **HAMZAH KAILUL, SH** dan **ANDI ADHA,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb, tanggal 16 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **CHETERINA O SUPUSEPA**, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

HAMZAH KAILUL,SH.

CHRISTINA TETELEPTA,SH.

ANDI ADHA,SH.

Panitera Pengganti,

CHETERINA O SUPUSEPA.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,-
3. Pencatatan	: Rp. 10.000,-
4. Panggilan	: Rp. 540.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
7. Redeksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 720.000,- (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)